

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pati dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan dan isi pengaturannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 590/2732 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010-2030.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Pati.
5. Bupati adalah Bupati Pati.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Pati.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

11. Rencana . . .

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
28. Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan.
29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan . . .

30. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Sistem Jaringan Energi adalah sistem jaringan yang terkait dengan penyediaan energi, terdiri atas jaringan infrastruktur pipa minyak dan gas bumi, sistem infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
36. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah sistem penyelenggaraan sarana komunikasi yang terkoneksi dengan semua wilayah yang terdiri atas sistem jaringan kabel dan sistem seluler.
37. Sistem . . .

37. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
39. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
40. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
43. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
44. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

45. Cekungan . . .

45. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
46. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
47. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
48. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
49. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
50. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
51. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

52. Ruang . . .

52. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
53. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
54. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
55. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
57. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
58. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
59. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

60. Stasiun . . .

60. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
61. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
62. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau perdesaan.
63. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
64. Terminal Barang adalah tempat pergantian moda dan tempat konsolidasi angkutan barang.
65. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
66. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

67. Pelabuhan . . .

67. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
68. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah pelabuhan perikanan yang fungsi pokoknya melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
69. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah pelabuhan perikanan yang fungsi pokoknya melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
70. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
71. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

72. Sempadan . . .

72. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
73. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
74. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
75. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
76. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
77. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

78. Kawasan . . .

78. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hampan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hampan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
79. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
80. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
81. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
82. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
83. Perkebunan . . .

83. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
84. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
85. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
86. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
87. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
88. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

89. Kawasan . . .

89. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
90. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
91. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair dan/atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan mulai dari penelitian, pengelolaan dan pengusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
92. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

93. Kawasan . . .

93. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
94. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
95. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
96. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
97. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
98. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala kabupaten.
99. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
100. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
101. Ketentuan . . .

101. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
102. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
103. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
104. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
105. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
106. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Di antara . . .

2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA, sebagai berikut:

BAB IA
RUANG LINGKUP

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A, sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) RTRW Kabupaten meliputi:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana pola ruang wilayah Daerah;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
 - dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 157.324 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar.
- (3) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi Daerah yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Batangan;
 - b. Kecamatan Cluwak;
 - c. Kecamatan Dukuhseti;
 - d. Kecamatan Gabus;
 - e. Kecamatan Gembong;
 - f. Kecamatan Gunungwungkal;
 - g. Kecamatan Jaken;
 - h. Kecamatan Jakenan;
 - i. Kecamatan Juwana;
 - j. Kecamatan Kayen;
 - k. Kecamatan Margorejo;

1. Kecamatan . . .

- l. Kecamatan Margoyoso;
 - m. Kecamatan Pati;
 - n. Kecamatan Pucakwangi;
 - o. Kecamatan Sukolilo;
 - p. Kecamatan Tambakromo;
 - q. Kecamatan Tayu;
 - r. Kecamatan Tlogowungu;
 - s. Kecamatan Trangkil;
 - t. Kecamatan Wedarijaksa; dan
 - u. Kecamatan Winong.
4. Judul Paragraf 1 dalam Bagian Kedua BAB II dihapus.
 5. Pasal 3 dihapus.
 6. Judul Paragraf 2 dalam Bagian Kedua BAB II dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan Penataan Ruang Daerah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
 - b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal;
 - c. pelestarian kawasan lindung;
 - d. pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional;
 - e. pengembangan kawasan pesisir;
 - f. pemanfaatan . . .

- f. pemanfaatan potensi pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan;
 - g. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengaturan kegiatan industri yang berada diluar kawasan peruntukan industri;
 - h. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - i. pengembangan kawasan strategis.
8. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang Daerah.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membagi ruang wilayah pembangunan Daerah sesuai dengan perkembangan wilayah;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran; dan
 - c. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian daerah.
- (3) Strategi pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - b. mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah Daerah;
 - c. mengembangkan . . .

- c. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - d. mengembangkan prasarana sumberdaya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perlindungan kawasan lindung;
 - b. menegaskan lokasi kawasan resapan air dan dapat digunakan sebagai kawasan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi resapan air;
 - c. memberikan fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dilindungi;
 - d. membatasi dan memindahkan secara bertahap permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
- (5) Strategi pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan jaringan irigasi dan prasarana pendukung kegiatan pertanian; dan
 - c. mengembangkan . . .

- c. mengembangkan pemasaran komoditas hasil pertanian.
- (6) Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak;
 - b. melakukan perlindungan dan penanaman kawasan hutan mangrove pada lahan-lahan tepi pantai untuk melestarikan kelangsungan tambak, pantai, habitat perikanan, pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan wisata alam; dan
 - c. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan dan industrialisasi perikanan.
- (7) Strategi pemanfaatan potensi pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin;
 - b. mengendalikan produksi pertambangan dalam rangka konservasi;
 - c. menerapkan dan meningkatkan recovery pertambangan;
 - d. menerapkan pemanfaatan kegiatan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan; dan
 - e. mengelola kegiatan pertambangan dengan mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

(8) Strategi . . .

- (8) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengaturan kegiatan industri yang berada diluar kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. menyediakan lokasi kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri termasuk sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan;
 - c. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri;
 - d. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan/atau rumah tangga;
 - e. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - f. menerapkan sistem produksi bersih pada proses produksi industri.
- (9) Strategi pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. menyediakan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas permukiman.
- (10) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. mengembangkan kawasan pertanian (agropolitan).

9. Judul Paragraf 3 dalam Bagian Kedua BAB II dihapus.
10. Pasal 6 dihapus.
11. Pasal 7 dihapus.
12. Pasal 8 dihapus.
13. Pasal 9 dihapus.
14. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal 10 diubah, serta huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. dihapus; dan
 - c. sistem jaringan prasarana.
 - (2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Judul Bagian Kedua BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

16. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. rencana pembagian SWP; dan
- b. rencana penetapan pusat pelayanan perkotaan.

17. Ketentuan . . .

17. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rencana penetapan pusat pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Pati;
 - b. Kawasan Perkotaan Juwana; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Tayu.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ibu Kota Kecamatan Batangan;
 - b. Ibu Kota Kecamatan Dukuhseti;
 - c. Ibu Kota Kecamatan Gabus;
 - d. Ibu Kota Kecamatan Gembong;
 - e. Ibu Kota Kecamatan Jaken;
 - f. Ibu Kota Kecamatan Jakenan;
 - g. Ibu Kota Kecamatan Kayen;
 - h. Ibu Kota Kecamatan Margoyoso;
 - i. Ibu Kota Kecamatan Pucakwangi;
 - j. Ibu Kota Kecamatan Tambakromo;
 - k. Ibu Kota Kecamatan Trangkil; dan
 - l. Ibu Kota Kecamatan Winong.
- (4) Ibu Kota Kecamatan Kayen diusulkan menjadi PKL.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPL Plaosan di Kecamatan Cluwak;
 - b. PPL Ngablak di Kecamatan Cluwak;
 - c. PPL Puncel di Kecamatan Dukuhseti;
 - d. PPL Karaban di Kecamatan Gabus;
 - e. PPL . . .

- e. PPL Gunungwungkal di Kecamatan Gunungwungkal;
 - f. PPL Ronggo di Kecamatan Jaken;
 - g. PPL Margorejo di Kecamatan Margorejo;
 - h. PPL Sokopuluhan di Kecamatan Pucakwangi;
 - i. PPL Sukolilo di Kecamatan Sukolilo;
 - j. PPL Prawoto di Kecamatan Sukolilo;
 - k. PPL Maitan di Kecamatan Tambakromo;
 - l. PPL Tlogorejo di Kecamatan Tlogowungu;
 - m. PPL Lahar di Kecamatan Tlogowungu;
 - n. PPL Wedarijaksa di Kecamatan Wedarijaksa;
dan
 - o. PPL Danyangmulyo di Kecamatan Winong.
- (6) Wilayah Kecamatan Daerah disusun rencana rinci tata ruangnya berupa rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

18. Judul Bagian Ketiga BAB III dihapus.

19. Pasal 14 dihapus.

20. Judul Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana

21. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

d. sistem . . .

- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

22. Judul Paragraf 2 dalam Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

23. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. prasarana jalan;
- b. terminal penumpang; dan
- c. terminal barang.

(3) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan sistem kereta api antar kota yang menghubungkan Semarang – Demak – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonegoro.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam rangka untuk mendukung pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan stasiun penumpang berada di:
 - a. Kecamatan Pati;
 - b. Kecamatan Juwana; dan
 - c. lokasi lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan tol yang menghubungkan Demak – Tuban yang melewati Daerah;
 - b. penambahan *interchange* jalan tol yang akan ditetapkan kemudian; dan
 - c. jalan arteri primer berupa ruas Batas Kabupaten Pati Utara – Kota Pati dan Batas Kota Pati – Kota Rembang yang melewati Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana dan Kecamatan Batangan.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
 - a. Ruas Pati - Batas Lingkar Pati;
 - b. Ruas Jalan Tunggul Wulung;
 - c. Ruas . . .

- c. Ruas Jalan Diponegoro;
- d. Ruas Jalan Sopyono;
- e. Ruas Batas Lingkar Pati – Pati;
- f. Ruas Jalan Kembangjoyo;
- g. Ruas Keling / Batas Kabupaten Jepara – Tayu;
- h. Ruas Jalan Pati – Tayu;
- i. Ruas Jalan Dr. Susanto;
- j. Ruas Juwana – Todanan / Batas Kabupaten Blora;
- k. Ruas Pati – Kayen – Sukolilo / Batas Kabupaten Grobogan; dan
- l. Ruas Jalan Lingkar Selatan.

- (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan primer sebagaimana tercantum pada lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder.
- (6) Penetapan ruang jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, serta ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah terminal angkutan penumpang umum.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Pati;
 - b. terminal . . .

- b. terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Margorejo;
- c. terminal penumpang tipe C berada di:
 - 1. Kecamatan Tayu;
 - 2. Kecamatan Juwana;
 - 3. Kecamatan Kayen; dan
 - 4. kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

27. Pasal 20 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Batangan; dan
- b. kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

29. Judul Paragraf 3 dalam Bagian Keempat BAB III dihapus.

30. Pasal 22 dihapus.

31. Judul Paragraf 4 dalam Bagian Keempat BAB III dihapus.

32. Ketentuan . . .

32. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan umum; dan
 - b. terminal khusus.
- (2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpul di Kecamatan Juwana.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pelabuhan untuk kepentingan tertentu di Kecamatan Batangan.

33. Judul Paragraf 5 dalam Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Sistem Jaringan Energi

34. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - c. energi baru terbarukan (EBT).
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yang melewati Daerah.

(3) Jaringan . . .

- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
 1. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melalui Kecamatan Sukolilo; dan
 2. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Batangan, Kecamatan Sukolilo dan kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh wilayah Daerah;
 - c. gardu induk berada di:
 1. Kecamatan Pati;
 2. Kecamatan Margoyoso; dan
 3. kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan sumber alternatif pembangkit baru yang memiliki resiko kecil terhadap lingkungan, dan memiliki biaya operasional yang relatif murah serta tingkat teknologi yang bersumber dari matahari, air, angin, sampah, limbah dan sumber lainnya yang terbarukan terdapat di seluruh wilayah Daerah.

35. Judul Paragraf 6 dalam Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Sistem Jaringan Telekomunikasi

36. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan infrastuktur jaringan tetap di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler.

37. Judul Paragraf 7 dalam Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

38. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber air kabupaten; dan
 - b. prasarana sumber daya air kabupaten.
- (3) Sumber air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan berupa waduk, bendung dan embung; dan

b. air . . .

- b. air tanah berada di CAT Pati-Rembang dan CAT Kudus.
- (4) Prasarana sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem penyediaan air baku; dan
 - c. sistem pengendalian daya rusak air.
- (5) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Waduk Seloromo/Gembong;
 - b. Waduk Gunungrowo; dan
 - c. lokasi lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi rencana bendung di WS Jratunseluna sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Jratunseluna.
- (7) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (9) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
- a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat berupa Daerah Irigasi Klambu, Daerah Irigasi Waduk Gembong, Daerah Irigasi Waduk Gunungrowo, dan Daerah Irigasi Logung;
 - b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi berupa Daerah Irigasi Medani, Daerah Irigasi Sentul, dan Daerah Irigasi Widodaren; dan
 - c. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.

(10) Sistem . . .

(10) Sistem penyediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. Rencana pengembangan sumber air baku, meliputi:

1. air baku permukaan meliputi:

a) sungai-sungai yang tersebar di Wilayah Daerah;

b) pemanfaatan sumber mata air;

c) pemanfaatan air di fasilitas tampungan air; dan

d) pengembangan teknologi penyimpanan air hujan di wilayah rawan kebutuhan air baku.

2. air tanah meliputi:

a) peningkatan resapan air di kawasan imbuhan air tanah;

b) pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber air; dan

c) pengendalian pemanfaatan air tanah.

b. Pemanfaatan air tanah terbatas pada daerah yang rawan air baku permukaan.

(11) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

a. sistem pengaman pantai;

b. sistem pengendalian banjir; dan

c. sistem pengendalian longsor.

39. Judul Paragraf 8 dalam Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

40. Ketentuan . . .

40. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terdiri atas:

- a. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - b. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana.
41. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta ayat (5) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. TPA;
 - b. TPS; dan
 - c. pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. TPA Sukoharjo di Kecamatan Margorejo; dan
 - b. TPA di kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA, dikembangkan pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dan pembangunan TPST.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal dalam sistem penampungan sampah sementara, terutama pada kawasan sekitar pasar pada setiap Ibu kota Kecamatan.
- (5) Dihapus.

(6) Pengelolaan . . .

(6) Pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga untuk membantu mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

42. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 29 diubah, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Rencana pengembangan jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan unit distribusi dilakukan mengikuti sistem jaringan jalan.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

43. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
- b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja, WC/jamban umum dan limbah rumah tangga perkotaan; dan

c. pemantapan . . .

- c. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- (2) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga;
 - b. pembangunan instalasi ini menjadi tanggung jawab pengusaha yang melakukan kegiatan industri;
 - c. pemantauan yang ketat kepada perusahaan industri yang melakukan pencemaran dengan limbahnya; dan
 - d. guna mengurangi dampak negatif kegiatan industri, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan instalasi, khususnya bagi industri rumah tangga.
- (3) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja, WC/jamban umum dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC/jamban umum terminal, pasar, lokasi Sanimas dan rumah tangga perkotaan; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja.

(4) Pemantapan . . .

- (4) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana yang telah dibangun;
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perdesaan dengan limbah kotoran hewan dan tinja.

44. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C, sebagai berikut:

Pasal 30A

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana; dan
- b. ruang evakuasi bencana.

Pasal 30B

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A huruf a yaitu jalur evakuasi bencana gerakan tanah berupa jalan lingkungan primer yang aman dari bencana gerakan tanah berada di:

- a. Kecamatan Cluwak;
- b. Kecamatan Gembong;
- c. Kecamatan Gunungwungkal;
- d. Kecamatan Kayen;
- e. Kecamatan Sukolilo;
- f. Kecamatan Tambakromo; dan
- g. Kecamatan Tlogowungu.

Pasal . . .

Pasal 30C

- (1) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A huruf b meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. taman publik;
 - c. bangunan rumah;
 - d. bangunan kantor pemerintah;
 - e. bangunan fasilitas sosial;
 - f. bangunan fasilitas umum; dan
 - g. ruang/bangunan lainnya.
- (2) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A huruf b mempertimbangkan:
 - a. bukan merupakan kawasan lindung;
 - b. bukan merupakan kawasan rawan bencana; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang dipindahkan.

45. Pasal 31 dihapus.

46. Ketentuan huruf a dan huruf e Pasal 33 dihapus, serta huruf d diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) huruf a di Daerah terdiri atas:

- a. dihapus;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan lindung geologi; dan
- e. dihapus.

47. Judul . . .

47. Judul Paragraf 2 dalam Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

48. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sebagai berikut:

Pasal 33A

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung; dan
- b. kawasan resapan air.

49. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf a dengan luas 1.180,97 (seribu seratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Tlogowungu.

50. Judul Paragraf 3 dalam Bagian Kedua BAB IV dihapus.

51. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 dihapus, serta ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Dihapus.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cluwak;
 - b. Kecamatan Gembong;
 - c. Kecamatan Gunungwungkal;
 - d. Kecamatan Kayen
 - e. Kecamatan Margoyoso;
 - f. Kecamatan Sukolilo; dan
 - g. Kecamatan Tlogowungu.

52. Ketentuan huruf c Pasal 36 diubah, huruf d dihapus sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar waduk; dan
- d. dihapus.

53. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) hektar.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Batangan;
 - b. Kecamatan Dukuhseti;

c. Kecamatan . . .

- c. Kecamatan Juwana;
- d. Kecamatan Margoyoso;
- e. Kecamatan Tayu;
- f. Kecamatan Trangkil; dan
- g. Kecamatan Wedarijaksa.

54. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diatur dengan ketentuan:

- a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- c. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - (1) sungai besar dengan luas DAS lebih besar 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - (2) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- d. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - (1) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter.

(2) paling . . .

- (2) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
- (3) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

55. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari garis muka air waduk tertinggi dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar.

56. Pasal 40 dihapus.

57. Judul Paragraf 5 dalam Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

58. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. kawasan cagar alam geologi; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

59. Ketentuan . . .

59. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, ayat (2) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa kawasan keunikan bentang alam.
- (1a) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo.
- (1b) Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 6.906 (enam ribu sembilan ratus enam) hektar meliputi Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.
- (2) Dihapus.
60. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 42A dan Pasal 42B, sebagai berikut:

Pasal 42A

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b berupa sempadan mata air.

Pasal 42B

- (1) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- (2) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar meliputi:
- a. Sumber Air Sidomulyo/Klecung di Kecamatan Gunungwungkal;
 - b. Sumber Air Mburan di Kecamatan Kayen;
 - c. Sumber . . .

- c. Sumber Air/Punden Gayam di Kecamatan Kayen;
- d. Sumber Air Goboyo Ronggoboyo 1 di Kecamatan Kayen;
- e. Sumber Kali Gede di Kecamatan Kayen;
- f. Sumber Air Sonean/Bak Buntu di Kecamatan Margoyoso;
- g. Sumber Ringin di Kecamatan Sukolilo;
- h. Mata Air Santi di Kecamatan Tlogowungu;
- i. Sumber Tambar di Kecamatan Winong; dan
- j. mata air lainnya.

61. Pasal 43 dihapus.

62. Pasal 44 dihapus.

63. Judul Paragraf 6 dalam Bagian Kedua BAB IV dihapus.

64. Pasal 45 dihapus.

65. Pasal 46 dihapus.

66. Pasal 47 dihapus.

67. Pasal 48 dihapus.

68. Pasal 49 dihapus.

69. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h Pasal 50 diubah, huruf c dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan . . .

- b. kawasan pertanian;
- c. dihapus;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

70. Judul Paragraf 2 dalam Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

71. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, ayat (2) dihapus, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (1a) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.856,83 (seribu delapan ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cluwak;
 - b. Kecamatan Gembong;
 - c. Kecamatan Gunungwungkal;
 - d. Kecamatan Kayen;
 - e. Kecamatan Margorejo;
 - f. Kecamatan Sukolilo; dan
 - g. Kecamatan Tlogowungu.

(1b) Kawasan . . .

- (1b) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19.136,35 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh enam koma tiga puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cluwak;
 - b. Kecamatan Dukuhseti;
 - c. Kecamatan Gembong;
 - d. Kecamatan Gunungwungkal;
 - e. Kecamatan Jaken;
 - f. Kecamatan Kayen;
 - g. Kecamatan Margorejo;
 - h. Kecamatan Pucakwangi;
 - i. Kecamatan Sukolilo;
 - j. Kecamatan Tambakromo;
 - k. Kecamatan Tayu;
 - l. Kecamatan Tlogowungu;
 - m. Kecamatan Trangkil
 - n. Kecamatan Wedarijaksa; dan
 - o. Kecamatan Winong.
- (1c) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap selanjutnya disebut kawasan hutan produksi tetap/kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar di Kecamatan Tambakromo.
- (1d) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Dihapus.

72. Judul Paragraf 3 dalam Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

73. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan; dan
- b. kawasan perkebunan.

74. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dengan luas kurang lebih 54.216 (lima puluh empat ribu dua ratus enam belas) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.

75. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dengan luas kurang lebih 26.953 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batangan;
- b. Kecamatan Cluwak;
- c. Kecamatan Dukuhseti;
- d. Kecamatan Gabus;
- e. Kecamatan Gembong;
- f. Kecamatan Gunungwungkal;
- g. Kecamatan Jaken;

h. Kecamatan . . .

- h. Kecamatan Jakenan
- i. Kecamatan Juwana;
- j. Kecamatan Kayen;
- k. Kecamatan Margorejo;
- l. Kecamatan Margoyoso;
- m. Kecamatan Pati;
- n. Kecamatan Pucakwangi;
- o. Kecamatan Sukolilo;
- p. Kecamatan Tambakromo;
- q. Kecamatan Tayu;
- r. Kecamatan Tlogowungu
- s. Kecamatan Trangkil; dan
- t. Kecamatan Winong.

76. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam rangka perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 56.881 (lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 54.216 (lima puluh empat ribu dua ratus enam belas) hektar; dan
- b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) hektar.

77. Judul Paragraf 4 dalam Bagian Ketiga BAB IV dihapus.

78. Pasal 56 dihapus.

79. Judul . . .

79. Judul Paragraf 5 dalam Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

80. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan sarana penunjang;
 - b. kawasan perikanan budidaya air payau; dan
 - c. kawasan perikanan budidaya air tawar.
- (2) Kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan yang berada di:
 - a. Kecamatan Batangan;
 - b. Kecamatan Dukuhseti;
 - c. Kecamatan Juwana; dan
 - d. Kecamatan Tayu.
- (3) Kawasan perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10.450 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Batangan;
 - b. Kecamatan Dukuhseti;
 - c. Kecamatan Juwana;
 - d. Kecamatan Margoyoso;
 - e. Kecamatan Tayu;
 - f. Kecamatan Trangkil; dan
 - g. Kecamatan Wedarijaksa.

(4) Kawasan . . .

(4) Kawasan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Gabus;
- b. Kecamatan Kayen;
- c. Kecamatan Margorejo; dan
- d. kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

81. Judul Paragraf 6 dalam Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

82. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral; dan
- b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

83. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. kawasan pertambangan mineral logam;
- b. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
- c. kawasan pertambangan batuan.

84. Di antara . . .

84. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 59A dan Pasal 59B, sebagai berikut:

Pasal 59A

Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berada di:

- a. Kecamatan Dukuhseti;
- b. Kecamatan Margoyoso; dan
- c. Kecamatan Tayu.

Pasal 59B

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dan huruf c berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.

85. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berupa minyak dan gas bumi yang terdapat di Daerah.

86. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Pelaksanaan kegiatan pertambangan di kawasan pertambangan dan energi dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian dengan potensi jenis mineral tambang;
- b. kawasan lindung;
- c. kawasan permukiman yang telah terbangun;
- d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. peningkatan fungsi kawasan;
- f. dampak lingkungan;
- g. resiko bencana;

h. kajian . . .

- h. kajian kelayakan biaya dan manfaat dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan hidup;
- i. pencadangan potensi mineral tambang untuk keberlanjutan; dan
- j. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

87. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dengan luas kurang lebih 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batangan;
- b. Kecamatan Gabus;
- c. Kecamatan Gunungwungkal;
- d. Kecamatan Jaken;
- e. Kecamatan Jakenan;
- f. Kecamatan Juwana;
- g. Kecamatan Kayen;
- h. Kecamatan Margorejo;
- i. Kecamatan Margoyoso;
- j. Kecamatan Pati;
- k. Kecamatan Pucakwangi;
- l. Kecamatan Sukolilo;
- m. Kecamatan Tambakromo;
- n. Kecamatan Tayu;
- o. Kecamatan Tlogowungu;
- p. Kecamatan Trangkil; dan
- q. Kecamatan Wedarijaksa.

88. Judul . . .

88. Judul Paragraf 8 dalam Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

89. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g meliputi:

- a. pariwisata alam;
- b. pariwisata budaya; dan
- c. pariwisata buatan.

- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Waduk Gunungrowo berada di Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong;
- b. Air Terjun Grinjingan Sewu berada di Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal;
- c. Gua Pancur berada di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen;
- d. Gua Wareh berada di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo;
- e. Pantai Banyutowo berada di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti;
- f. Air Terjun Tadah Hujan berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo;
- g. Sendang Widodari berada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo;
- h. Air Terjun Sepletuk berada di Desa Sentul, Kecamatan Cluwak;
- i. Waduk Gembong berada di Kecamatan Gembong;
- j. Agro Wisata Kebun Kopi Jolong, Bukit Naga dan Air Terjun Grenjengan berada di Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong;

k. Gua . . .

- k. Gua Lowo berada di Desa Godo, Kecamatan Winong;
 - l. Sendang Widodaren berada di Desa Lumbangmas, Kecamatan Pucakwangi;
 - m. Pulau Seprapat berada di Kecamatan Juwana;
 - n. Gua Larangan berada di Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo;
 - o. Pelabuhan Bajomulyo berada di Kecamatan Juwana;
 - p. Pariwisata Lorodan Semar berada di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen;
 - q. Pariwisata Bukit Pandang berada di Desa Durensawit, Kecamatan Kayen;
 - r. Pariwisata Arga Pesona berada di Desa Beketel, Kecamatan Kayen;
 - s. Wisata Mangrove berada di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu; dan
 - t. pariwisata alam lainnya.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pintu Keputren berada di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo;
 - b. Genuk Kemiri (Petilasan Kadipaten Pesantenan) berada di Desa Sarirejo, Kecamatan Pati;
 - c. Rumah Dinas Residen Pati berada di Desa Puri Kecamatan Pati;
 - d. Situs Candi Miyono / Candi Kembar berada di Desa Kayen, Kecamatan Kayen;
 - e. Masjid Baitunnur Pati (Masjid Agung Pati) berada di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati;
 - f. Sendang Tirta Martasani berada di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu;
 - g. Makam . . .

- g. Makam Syekh Jangkung berada di Desa Kayen, Kecamatan Kayen;
 - h. Makam Syekh Muttamakin berada di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso;
 - i. Makam Ki Ageng Ngerang berada di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana;
 - j. Makam Nyi Ageng Ngerang berada di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo;
 - k. Makam Sunan Prawoto berada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo;
 - l. Makam Syekh Ronggo Kusumo berada di Kecamatan Margoyoso;
 - m. Ki Gede Darmoyono berada di Desa Kayen, Kecamatan Kayen;
 - n. Makam Hendro Kusumo berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo;
 - o. Makam Pangeran Benowo berada di Desa Watesaji, Kecamatan Pucakwangi;
 - p. Wot Sinom berada di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo; dan
 - q. pariwisata budaya lainnya.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Agro Forestry Regaloh berada di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu;
 - b. Sendang Tirta Martasani berada di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu;
 - c. TPA Margorejo berada di Kecamatan Margorejo;
 - d. Agrowisata Perikanan Air Tawar Talun berada di Desa Talun, Kecamatan Kayen;
 - e. Wisata industri Kacang Dua Kelinci berada di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo;
 - f. Wisata industri Kacang Garuda berada di Desa Sarirejo, Kecamatan Pati;

g. Juwana . . .

- g. Juwana Water Fantasy berada di Kecamatan Batangan;
- h. Kerajinan kuningan berada di Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana;
- i. Batik Bakaran berada di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana;
- j. Batik Pesantenan berada di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo; dan
- k. pariwisata buatan lainnya.

90. Judul Paragraf 9 dalam Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

91. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 12.165 (dua belas ribu seratus enam puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.295 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.

92. Judul . . .

92. Judul Bagian Ketiga BAB IV ditambah 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 10, sebagai berikut:

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

93. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sebagai berikut:

Pasal 64A

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i meliputi:

- a. Komando Distrik Militer berada di Kecamatan Pati;
 - b. Polisi Resort berada di Kecamatan Pati;
 - c. Pos Angkatan Laut berada di Kecamatan Juwana;
 - d. Komando Rayon Militer berada di seluruh Kecamatan;
 - e. Polisi Sektor berada di seluruh Kecamatan;
 - f. Batalyon Infanteri 410/Alugoro (Kompi senapan); dan
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
94. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

95. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf d Pasal 65 dihapus, serta ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dihapus.
- (2) Kawasan strategis di Daerah terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. dihapus;
 - c. kawasan . . .

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. dihapus.

96. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (4) Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ibu Kota Kecamatan Jakenan, Ibu Kota Kecamatan Kayen, Ibu Kota Kecamatan Pati, Ibu Kota Kecamatan Juwana, dan Ibu Kota Kecamatan Tayu (JAKATINATA); dan
 - b. dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c adalah kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen.
- (4) Dihapus.
- (5) Peta rencana kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

97. Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Ketiga BAB VI dihapus.

98. Pasal 67 sampai dengan Pasal 87 dihapus.

99. Judul Bagian Keempat BAB VI dihapus.

100. Ketentuan . . .

100. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Daerah berisi indikasi program penataan ruang wilayah meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis wilayah Daerah.
- (2) Indikasi program memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Tahun 2010-2030 terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2010-2015);
 - b. Tahap II (Tahun 2015-2020);
 - c. Tahap III (Tahun 2020-2025); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2025-2030).
- (4) Tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

101. Judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

102. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan . . .

- b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

103. Judul Bagian Kedua BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

104. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW untuk setiap kawasan peruntukan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah.

105. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 90A, Pasal 90B, Pasal 90C, Pasal 90D dan Pasal 90E, sebagai berikut:

Pasal 90A

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi PKL;
 - b. Ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada:
 - a. Pengembangan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
 - b. Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PKL diarahkan mampu melayani kegiatan skala kabupaten dan/atau regional.
- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada:
 - a. Pengembangan kegiatan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan Kecamatan.

b. Sarana . . .

- b. Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPK diarahkan mampu melayani satu wilayah kecamatan atau beberapa kecamatan.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada:
- a. Pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan perdesaan.
 - b. Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPL diarahkan mampu melayani beberapa desa dalam kecamatan yang berada di sekitar PPL.

Pasal 90B

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan diatur sebagai berikut:

1. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap jalan berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan, meliputi:

a) kondisi jalan dapat berupa jenis tanah, geologi, kemiringan, alinyemen, kondisi permukaan jalan, kondisi samping kanan-kiri jalan dan lain-lain; dan

b) kelas jalan merupakan pengklasifikasian jaringan jalan berdasarkan kemampuan menerima beban.

2. diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) jalur hijau jalan dengan syarat meliputi:

a) pengembangan RTH jalur hijau jalan harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika; dan

b) jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan.

3. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan dengan syarat meliputi:

a) pengembangan . . .

- a) pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika; dan
 - b) proses pembangunan dan peningkatan jalan harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas.
4. tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* jalan tol, kecuali dengan izin Pemerintah; dan
 5. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api diatur sebagai berikut:
 1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api berupa rambu, fasilitas pengaman, saluran, dan lain-lain;
 2. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api dengan batasan meliputi:
 - a) pemanfaatan terbatas yang dimaksud adalah pemanfaatan yang bertujuan untuk mendukung lalu lintas/pergerakan kereta api; dan
 - b) pemanfaatan ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang menangani kereta api.
 3. diperbolehkan . . .

3. diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau sempadan rel kereta api dengan syarat meliputi:
 - a) pengembangan RTH sempadan rel kereta api harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika; dan
 - b) jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan rel kereta api dan fasilitasnya.
 4. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas sempadan rel kereta api dengan syarat meliputi:
 - a) pengembangan jaringan prasarana dan utilitas sempadan rel kereta api harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika; dan
 - b) dalam proses pembangunan dan peningkatan jaringan rel kereta api sudah harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas.
 5. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah; dan
 6. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
 - c. tidak diperbolehkan membuat bangunan atau menempatkan suatu benda yang mengganggu alur kapal/perahu jika berada pada jalur pergerakan kapal/ perahu; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan fasilitas pendukungnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - c. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelistrikan;
 - d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan dan budidaya tanaman di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi dengan mempertimbangkan ketentuan teknis sempadan jaringan kabel transmisi dan distribusi;
 - e. diperbolehkan terbatas pengembangan jaringan listrik beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan; dan

f. tidak . . .

- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi kecuali bangunan pendukung jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel diarahkan terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
 - c. pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan; dan
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
- a. pengembangan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan;
 - b. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas yang tidak mengganggu operasionalisasi prasarana sumber daya air;
 - c. diperbolehkan . . .

- c. diperbolehkan bersyarat pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan dilakukan dalam rangka kegiatan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas badan air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak dan/atau menurunkan kualitas air permukaan dan air dalam tanah.
- (8) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - c. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (9) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA;
 - b. pengembangan prasarana persampahan dan fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 yaitu TPA yang sudah memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. tidak . . .

- d. tidak diperbolehkan pembangunan permukiman di kawasan TPA.
- (10) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. pengembangan prasarana dan fasilitas air minum diperbolehkan di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan;
 - b. diperbolehkan membangun dan mengembangkan ruang terbuka hijau; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya jaringan air minum.
- (11) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas jaringan air limbah;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya jaringan air limbah.
- (12) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi diatur sebagai berikut:
 - 1. diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum, tetapi jalur dapat ditutup dari lalu lintas umum ketika terjadi bencana; dan
 - 3. tidak . . .

3. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan di ruang milik jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi pada saat terjadi bencana alam.
- b. ketentuan umum zonasi ruang evakuasi diatur sebagai berikut:
1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi yang bersifat sementara, sampai dengan waktu pengungsian selesai;
 2. diperbolehkan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas sesuai skalanya;
 3. diperbolehkan secara terbatas kegiatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam;
 4. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan/ruang permanen yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi; dan
 5. tidak diperbolehkan merusak prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun.

Pasal 90C

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung diatur sebagai berikut:

1. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
2. diperbolehkan terbatas memanfaatkan hasil hutan dengan batasan dilakukan oleh lembaga pengelola hutan, swasta, masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya di kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. diperbolehkan bersyarat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang tidak merusak dan/atau mengganggu fungsi kawasan hutan.

b. ketentuan umum zonasi kawasan resapan air diatur sebagai berikut:

1. diarahkan untuk kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi resapan;
2. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada dengan batasan meliputi:
 - a) rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah
3. diperbolehkan . . .

3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan berupa budidaya hutan rakyat, pertanian, perkebunan, atau jenis tanaman hortikultura tertentu; dan
 4. diperbolehkan bersyarat untuk melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan dan wisata alam yang tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sempadan pantai diatur sebagai berikut:
 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah berupa penghijauan, tanggul pantai, pemecah gelombang, penahan gelombang dan sebagainya;
 2. diperbolehkan terbatas pengembangan prasarana dan sarana transportasi, pelabuhan perikanan dan fasilitasnya, pariwisata, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai, fasilitas energi berupa stasiun pompa bahan bakar untuk melayani kapal/perahu, kilang minyak, pembangkit listrik dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;
 3. diperbolehkan . . .

3. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada dengan batasan rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perikanan dan penggaraman yang sudah ada, pertanian, dan perkebunan bagi tanah yang hak kepemilikannya dikuasai masyarakat dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan perikanan dan penggaraman yang sudah ada yang dilakukan di kawasan sempadan pantai perlu mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - b) kegiatan perikanan budidaya eksisting dan perkebunan yang dilakukan di kawasan sempadan pantai perlu mempertimbangkan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memiliki peran konservasi bagi kawasan pantai; dan
 - c) semua kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat diatas wajib mempertimbangkan perlindungan kawasan pantai.
5. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan permukiman atau rumah baru diluar hamparan permukiman nelayan dan/atau permukiman kelompok masyarakat yang membutuhkan laut sebagai bagian dari pekerjaannya.

b. ketentuan . . .

b. ketentuan umum zonasi sempadan sungai diatur sebagai berikut:

1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai berupa penghijauan, tanggul sungai, bendung, dan konstruksi lainnya;
2. diperbolehkan terbatas untuk bangunan sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai;
3. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada dengan batasan rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan;
4. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam dan olahraga yang tidak mengganggu kualitas dan kelancaran air sungai dan tidak merusak dan/atau mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
5. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak dan/atau menurunkan kualitas sungai.

c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar waduk diatur sebagai berikut:

1. diperbolehkan . . .

1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sekitar waduk berupa penghijauan dan konstruksi lainnya;
 2. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan;
 3. diperbolehkan terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa air dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olah raga dan keagamaan, parasarana dan sarana sanitasi, bangunan ketenagalistrikan; dan
 4. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertanian dan perikanan yang tidak merusak dan/atau mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst diatur sebagai berikut:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan penghijauan atau reboisasi;
 3. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada dengan batasan meliputi:
 - a) rumah . . .

- a) rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengembangan rumah baru dapat dilakukan sepanjang berada didalam hamparan permukiman (kawasan permukiman tidak bertambah luas); dan
 - c) tidak mengganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi pengatur alami tata air.
4. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan dan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan bentang alam karst dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan; dan
 6. untuk kawasan bentang alam karst yang berada dalam kawasan hutan produksi maka disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air diatur sebagai berikut:
 1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan mata air;
 2. diperbolehkan . . .

2. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada dengan batasan rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. diperbolehkan bersyarat melakukan pemanfaatan air dari mata air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata dengan syarat meliputi:
 - a) tidak berupa bangunan permanen; dan
 - b) tidak merusak dan/atau mengganggu fungsi sempadan mata air.
5. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertanian dan perikanan dengan syarat meliputi:
 - a) tidak merusak dan/atau mengganggu fungsi sempadan mata air; dan
 - b) tidak menggunakan bahan kimia yang mencemari air.

Pasal 90D

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
 - d. ketentuan . . .

- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas diatur sebagai berikut:
 - 1. diarahkan untuk kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi resapan air;
 - 2. diarahkan untuk meningkatkan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam dan dapat mempertahankan fungsi resapan air;
 - 3. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pariwisata dengan batasan meliputi:
 - a) jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yang ada di dalam kawasan hutan;
 - b) pariwisata alam dan buatan yang membutuhkan dukungan lingkungan hutan dan fasilitas pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan; dan
 - c) sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi.
 - 4. diperbolehkan . . .

4. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian dengan batasan meliputi:
 - a) budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat; dan
 - b) jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan tidak mengganggu tanaman hutan.
 5. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu dengan menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 6. tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap diatur sebagai berikut:
1. diperbolehkan untuk kegiatan industri yang sudah berizin dan terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. diarahkan untuk kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi resapan air;
 3. diarahkan untuk meningkatkan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam dan dapat mempertahankan fungsi resapan air;

4. diperbolehkan . . .

4. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pariwisata dengan batasan meliputi:
 - a) jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yang ada di dalam kawasan hutan;
 - b) pariwisata alam dan buatan yang membutuhkan dukungan lingkungan hutan dan fasilitas pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan; dan
 - c) sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi.
 5. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian dengan batasan meliputi:
 - a) budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat; dan
 - b) jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan tidak mengganggu tanaman hutan.
 6. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu dengan menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 7. tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan diatur sebagai berikut:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian;
 2. diarahkan . . .

2. diarahkan pengoptimalan kawasan pertanian tanaman pangan dengan meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan dan peningkatan indeks penanaman;
 3. diarahkan efisiensi penggunaan air untuk pertanian dengan menerapkan irigasi berselang (*intermittent irrigation*) guna mendukung peningkatan daya dukung air;
 4. diperbolehkan bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat menurunkan dan/atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan diatur sebagai berikut:
1. diperbolehkan pengembangan budidaya tanaman hutan rakyat, hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan;
 2. diperbolehkan budidaya tanaman tahunan pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25%;
 3. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang untuk permukiman petani kecuali yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4. diperbolehkan . . .

4. diperbolehkan bersyarat pengembangan industri dan fasilitas pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan peternakan dan perikanan kecuali yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan peternakan dan perikanan tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya; dan
 - b) meminimalkan dampak lingkungan.
 6. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata alam/agropolitan yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan, tambak garam, industri perikanan dan industri garam;
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya;
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan sarana dan prasarana penunjang perikanan berupa bangunan pelabuhan perikanan pantai, pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, sarana dan prasarana lainnya yang mendukung fungsi perikanan;
 - d. diperbolehkan terbatas untuk permukiman bagi nelayan;
 - e. diperbolehkan . . .

- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan disekitar areal budidaya ikan tanpa mengganggu produktivitas perikanan; dan
 - f. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata berbasis ekowisata dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan tidak diperbolehkan melakukan pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri pada ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung industri berupa perumahan, fasilitas olah raga, fasilitas rekreasi, fasilitas ibadah, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan peruntukan industri, jika fasilitas pendukung industri mengganggu kegiatan industri perlu mempertimbangkan rekayasa teknis, sosial dan lingkungan;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan peternakan yang tidak mengganggu kegiatan industri di sekitarnya serta meminimalkan dampak lingkungan;
 - d. diperbolehkan . . .

- d. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada dengan batasan rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk industri kecil dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat dikembangkan selain di kawasan peruntukan industri dengan syarat meliputi:
 - 1. industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan
 - 2. industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yaitu industri pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta industri lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - f. tidak diperbolehkan mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata pada ayat (1) huruf f diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata;
 - b. kegiatan pariwisata dapat dikembangkan di semua kawasan dengan mempertimbangkan pengelolaan kawasan peruntukan yang bersangkutan meliputi:
 - 1. kawasan lindung sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - 2. kawasan . . .

2. kawasan budaya dengan mempertimbangkan sifat pengelolaan kawasan budaya yang bersangkutan dan/atau tidak menimbulkan konflik antar kegiatan utama kawasan.
 - c. diperbolehkan terbatas pengembangan dan pembangunan kegiatan komersial yang mendukung fungsi pariwisata serta tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan/ pembangunan perumahan atau permukiman yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata dan berada di luar zona utama pariwisata; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan diatur sebagai berikut:
 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang - tinggi dan bangunan vertikal;
 2. diarahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang cacat;
 3. diarahkan memiliki ruang terbuka permukiman perkotaan yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi hidrologi, ekologi, estetika, interaksi sosial, rekreasi, dan ekonomi;
 4. diperbolehkan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 5. diperbolehkan . . .

5. diperbolehkan bersyarat usaha ekonomi yang mempertimbangkan dampak lingkungan;
 6. diperbolehkan bersyarat industri kecil yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 7. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan yang tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, tidak mengganggu kegiatan permukiman disekitarnya serta meminimalkan dampak lingkungan; dan
 8. diperbolehkan bersyarat dan terbatas industri yang sudah ada dan berizin dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat serta tidak mencemari lingkungan.
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan diatur sebagai berikut:
1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 2. diarahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang cacat;
 3. diarahkan memiliki ruang terbuka permukiman perdesaan yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi hidrologi, ekologi, estetika, interaksi sosial, rekreasi, dan ekonomi;
 4. diperbolehkan . . .

4. diperbolehkan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
 5. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi yang mempertimbangkan dampak lingkungan;
 6. diperbolehkan bersyarat industri kecil yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 7. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan yang tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, tidak mengganggu kegiatan permukiman disekitarnya, serta meminimalkan dampak lingkungan; dan
 8. diperbolehkan bersyarat dan secara terbatas industri yang sudah ada dan berizin dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat serta tidak mencemari lingkungan.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan pada ayat (1) huruf h diatur sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan serta mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada disekitarnya; dan
 - c. diperbolehkan . . .

- c. diperbolehkan terbatas mengembangkan permukiman di kawasan pertahanan dan keamanan yaitu rumah dinas atau permukiman anggota TNI/POLRI.

Pasal 90E

Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dilakukan melalui:

- a. diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- c. diperbolehkan terbatas untuk pembangunan tempat relokasi bencana; dan
- d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan permukiman.

106. Judul Bagian Ketiga BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

107. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kesesuaian . .

- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(9) Ketentuan . . .

(9) Ketentuan mengenai tata cara ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

108. Judul Bagian Keempat BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

109. Judul Bagian Kelima BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

110. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 93 diubah, serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d berupa perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

g. pembatalan . . .

- g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

(7) Dihapus.

(8) Ketentuan mengenai besaran denda administratif dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

111. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

112. Pasal 98 dihapus.

113. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA, sebagai berikut:

BAB VIIIA

KELEMBAGAAN

114. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 98A, sebagai berikut:

Pasal 98A

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Struktur . . .

- (2) Struktur organisasi, tugas, dan kewenangan Forum Penaataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

115. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

116. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 102 diubah, serta ayat (2) dihapus sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

117. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

118. Pasal 104 dihapus.

119. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .

Pasal 106

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102 atau Pasal 103 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

120. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102 atau Pasal 103 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

121. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

122. Lampiran III dan Lampiran VI dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-44/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2010 - 2030

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diperinci dengan peraturan turunannya, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah (tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud diatas berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan cepatnya perubahan dinamika pembangunan akibat perubahan kebijakan nasional, provinsi dan Kabupaten Pati maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati adalah rencana umum tata ruang Kabupaten Pati yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pati, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pati, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pati, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pati, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pati dengan lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati disusun untuk menjaga keterpaduan, keselarasan, keserasian dan kesinambungan antar sektor pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah dalam jangka panjang. Di samping itu untuk menjaga keterpaduan pembangunan daerah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati saling mengacu dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati sebagai hasil perencanaan tata ruang untuk wilayah Kabupaten Pati merupakan acuan untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Pati, acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, serta acuan untuk penetapan dan fungsi ruang untuk investasi di wilayah di Kabupaten Pati.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati merupakan wadah untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, sehingga wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 14

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana prasarana dan sarana yang tergambar dalam peta rencana struktur ruang masih bersifat indikatif.

Penentuan presisi rencana prasarana dan sarana ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepentingan tertentu yang dimaksud disini berupa kepentingan pemerintah/ Pemerintah Daerah/ swasta/ masyarakat untuk kegiatan industri.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 24

Dalam mengembangkan jaringan dan daya listrik, pemerintah dapat menambahkan atau mengurangi jaringan yang sudah ada.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan TPA yang baru ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 42

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Cukup jelas.

Pasal 30C

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 53

Pasal 37

Ayat (1)

Sempadan pantai ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari garis pantai ke arah darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 57

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 42

Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

Angka 60

Pasal 42A

Cukup jelas.

Pasal 42B

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 62

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 63

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 72

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 74

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 77

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 79

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 81

Cukup jelas.

Angka 82

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 83

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 59A

Cukup jelas.

Pasal 59B

Cukup jelas.

Angka 85

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 86

Pasal 61

Kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Huruf a

Adanya potensi jenis mineral tambang di lokasi yang akan dilakukan kegiatan pertambangan.

Huruf b

Kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di kawasan lindung kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya.

Huruf c

Kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di kawasan permukiman yang telah terbangun.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dapat dilakukan kegiatan penambangan untuk perwujudan fungsi kawasan atau pemanfaatan ruang suatu kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kawasan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kegiatan penambangan yang dapat meningkatkan resiko atau terjadinya bencana alam dilarang.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 88

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 90

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 92

Cukup jelas.

Angka 93

Pasal 64A

Cukup jelas.

Angka 94

Cukup jelas.

Angka 95

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 96

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 97

Cukup jelas.

Angka 98

Pasal 67 sampai dengan Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 99

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 100

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 101

Cukup jelas.

Angka 102

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 103

Cukup jelas.

Angka 104

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 105

Pasal 90A

Cukup jelas.

Pasal 90B

Cukup jelas.

Pasal 90C

Cukup jelas.

Pasal 90D

Cukup jelas.

Pasal 90E

Cukup jelas.

Angka 106

Cukup jelas.

Angka 107

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 108

Cukup jelas.

Angka 109

Cukup jelas.

Angka . . .

Angka 110

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perhitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. nilai jual objek pajak;
- b. luas lahan dan luas bangunan;
- c. indeks kawasan; dan/atau
- d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 111

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 112

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 113

Cukup jelas.

Angka 114

Pasal 98A

Cukup jelas.

Angka 115

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 116

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 117

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 118

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 119

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 120

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 121

Cukup jelas.

Angka 122

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 145